



PUTUSAN
NOMOR : 28 / PDT / 2012 / PT. Sby.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ALI THAMRIN : Umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso 172 / 160 RT 15 RW 03 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang dalam hal ini memberi kuasa pada kuasanya bernama : **AHMAD RIVAI, S.H. dan TIO VITRA OVILLA, S.H.**, Advokat / Pengacara berkantor pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ AHMAD RIVAI, S.H. & REKAN ”** yang beralamat di Jalan Bagawanta Bhari 99 Kab. Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Juni 2011, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT / PEMBANDING

MELAWAN :

1. **PROYEK BRANTAS TENGAH KEDIRI Cq PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I SUB DIVISI JASA AIR DAN SUMBER AIR II**
;

beralamat di Jl. Sekartaji No. 5 Kediri yang dalam hal ini memberi kuasa pada kuasanya bernama : -----

1. **Drs. SUNADJI, MM** ; -----
2. **Ir. M. TAUFIQURRAHMAN, MT** ; -----
3. **SUGIYANTO, BB** ; -----
4. **WAHYU DUTONOTO, S.H., M.H.** ; -----
5. **ARIS WIDYA, S.H.** ; -----

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 28/PDT/2012/PT Sby.



Pegawai Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I yang beralamat di Jalan Surabaya No. 2A Malang berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 14 Juli 2012, yang telah dilegalisasi oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah Nomor : 48/Leg.Srt.Kuasa/2011/PN kdi., pada tanggal 18 Juli 2011, dahulu sebagai **TERGUGAT I** ; -----

2. **SUKARLAN** : Pekerjaan swasta, beralamat di jalan Raya Gampeng Gg Melati RT 004 / RW 001 Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dahulu sebagai **TERGUGAT II** ; -----
3. **KOMARIYAH** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Gg Nusa Indah RT 003 / RW 001 Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dahulu sebagai **TERGUGAT III** ; -----

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai : -----

PARA TERGUGAT / TERBANDING

DAN

RITA HANDAYANI : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Gg Nusa Indah RT 003 / RW 001 Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dahulu sebagai : **TURUT TERGUGAT** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

TURUT TERGUGAT / TERBANDING

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 28/Pdt.Pen/2012./PT.Sby. tanggal 27 Januari 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Telah membaca, mempelajari serta meneliti dan mencermati memori banding serta kontra memori banding dari para pihak berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 17 Juni 2011 dibawah No : 42/Pdt.G/2011/PN.Kdi, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah hak milik beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 58 Gambar Situasi No. 1431 Tahun 1980 dengan Luas \pm 920 M2 atas nama Ali Tamrin dengan batas - batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan Desa.

- Sebelah Selatan : Dahulu Ibu Marinem dan sekarang Bapak Salamun.

(Bapak Salamun adalah ahli waris dari Ibu Marinem) -----

- Sebelah Timur : Bapak Pirnadi / Ibu Sumarsih dan dahulu Ibu Sukilah dan sekarang Ibu Mulyono (Ibu Mulyono adalah ahli waris dari ibu Sukilah alm).

- Sebelah Barat: Sungai Brantas. -----

Yang untuk selanjutnya mohon tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa. -----

2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas \pm pada tahun 1983 disewa secara lisan oleh Proyek Brantas Tengah Kediri dengan dalil akan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 28/PDT/2012/PT Sby.



digunakan untuk jalan menuju proyek pembangunan / pembuatan Tanggul Kali Brantas dan akan dikembalikan \pm pada tahun 1992 setelah proyek pembangunan pembuatan Tanggul Kali Brantas tersebut selesai dalam keadaan utuh seperti semula. -----

3. Bahwa pada kenyataannya, setelah proyek pembangunan / pembuatan Tanggul Kali Brantas tersebut selesai dilaksanakan yaitu \pm pada tahun 1992, obyek sengketa aquo tidak pernah dikembalikan oleh Proyek Brantas Tengah Kediri kepada Penggugat i.c Ali Tamrin selaku pemilik sah atas obyek sengketa aquo, melainkan diserahkan kepada perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Sub Divisi Jasa Air dan Sumber Air II.

4. Bahwa selain daripada Proyek Brantas Tengah Kediri tidak mengembalikan obyek sengketa aquo kepada Penggugat Proyek Brantas Tengah Kediri telah dengan sewenang –wenang membongkar bangunan milik Penggugat yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat; -----

5. Bahwa kemudian di atas sebagian tanah obyek sengketa aquo, telah didirikan bangunan batu oleh Ibu Sumiyati \pm pada tahun 1983 dan kemudian bangunan tersebut dibeli oleh Tergugat II i.c Bapak Sukarlan \pm pada tahun 1992 dengan harga \pm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditempati sebagai tempat tinggal.

6. Bahwa \pm pada bulan Maret tahun 2011 bangunan yang dimiliki dan ditempati oleh Tergugat II aquo, disewakan kepada Turut Tergugat i.c Ibu Rita Handayani sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya. -----



7. Bahwa kemudian \pm pada awal tahun 2011, Tergugat III i.c Ibu Komariah dengan tanpa ijin kepada Pihak Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa yang kemudian ditempati oleh mbah Nar selama \pm 2 minggu yang kemudian mbah Nar meninggal, dan setelah meninggalnya mbak Nar, bangunan tersebut menjadi kosong hingga saat sekarang ini. -----
8. Bahwa selanjutnya Penggugat telah berusaha berulang kali untuk meminta obyek sengketa aquo secara baik - baik kepada Tergugat I Proyek Brantas Tengah Kediri Cq. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Sub Divisi Jasa Air dan Sumber Air II, akan tetapi Tergugat I selalu tidak memberikan dan bertindak sewenang – wenang dengan mengaku bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya. -----
9. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mau memberikan obyek sengketa aquo, maka Penggugat berusaha meminta perlindungan hukum kepada para pejabat di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri yang dari hasil pembicaraan tersebut juga tidak menghasilkan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan oleh karena Tergugat I tetap tidak mau memberikan obyek sengketa aquo kepada Pihak Penggugat selaku pemilik yang sah. (Vide : Notulen Rapat Koordinasi tertanggal 13 —dan Beria Acara Pembicaraan tertanggal 14 —). -----
10. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I i.c. Proyek Brantas Tengah Kediri Cq. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Sub Devisi Jasa Air dan Sumber Air II yang menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa aquo kepada Penggugat setelah Proyek Brantas Tengah Kediri selesai dilaksanakan yaitu \pm tahun 1992 dan membongkar bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum; -----

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 28/PDT/2012/PT Sby.



11. Bahwa begitu pula tindakan Tergugat II yang menempati bangunan yang dibeli dari Ibu Sumiyati di atas sebagian tanah obyek sengketa aquo dan tindakan Tergugat tanpa seijin Penggugat selaku pemilik yang sah juga merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. -----

12. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah melawan hukum aquo, maka Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa aquo menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut : -----

<u>Kerugian</u>	<u>Materiil</u>	:

- Tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa selama 19 tahun yaitu mulai tahun 1992 s/d 2011 sehingga tidak bisa menikmati hasil dari obyek sengketa sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan apabila disewakan pertahun menghasilkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian : Rp. 20.000.000,- x 19 tahun = Rp. 380.000.000,- ; -----
- Pembongkaran bangunan milik Penggugat yang berdiri di atas tanah obyek sengketa aquo sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan harga bahan bangunan dan material yang saat sekarang ini telah melonjak tinggi / mahal yang diperkirakan untuk tiap M² nya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian : Rp. 2.000.000,- x 920 M² (luas tanah obyek sengketa) = Rp. 1.840.000.000,- ; ----

Kerugian Immateriil : -----

Perasaan tidak nyaman, perasaan malu tidak bisa menguasai obyek sengketa yang notabene milik sah Penggugat, tidak bisa bekerja dengan nyaman oleh



karena Penggugat terkuras pikirannya dengan adanya kasus ini, sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). -----

Sehingga jumlah kerugian total dari kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 380.000.000,- + Rp. 1.840.000.000,- + 280.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). -----

13. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya pembayaran tuntutan ganti rugi oleh Tergugat I serta untuk menjaga tidak dialihkannya obyek sengketa aquo oleh Tergugat I kepada pihak III, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa aquo beserta tanah –tanah lain yang menjadi milik Tergugat.

14. Bahwa sudah sepantasnya pula Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan.

15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah menyangkut perselisihan Hak Milik yang dilandasi bukti – bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 HIR maka mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan dan dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi. -----

Maka berdasarkan atas uraian dan fakta hukum yang Penggugat paparkan diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan untuk memanggil Para Pihak guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----



2. Menyatakan bahwa Penggugat i.c Ali Tamrin adalah pemilik sah atas tanah hak milik beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 58, Gambar Situasi No. 1431 Tahun 1980 dengan luas \pm 920 M2 atas nama Ali Tamrin dengan batas - batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan Desa. -----
- Sebelah Selatan : dahulu Ibu Marinem dan sekarang Bapak Salamun (Bapak Salamun adalah ahli waris dari ibu Marinem) -----
- Sebelah Timur : Bapak Pirnadi / Ibu Sumarsih dan dahulu Ibu Sukilah dan sekarang Ibu Mulyono (Ibu Mulyono adalah ahli waris dari Ibu Sukilah alm).

- Sebelah Barat : Sungai Brantas; -----

3. Menyatakan bahwa Tergugat I i.c Proyek Brantas Tengah Kediri Cq. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Sub Divisi Jasa Air dan Sumber Air II yang menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek aquo kepada Penggugat setelah Proyek Brantas Tengah Kediri selesai dilaksanakan yaitu \pm tahun 1992 dan membongkar bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. -----

4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II aquo dan menyewakan kepada Turut Tergugat serta tindakan Tergugat II yang mendirikan rumah bambu di atas sebagian tanah obyek sengketa aquo tanpa seijin Penggugat selaku pemilik yang sah juga merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum.

5. Menghukum Tergugat I i.c Proyek Brantas Tengah Kediri Cq. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Sub Divisi Jasa Air dan Sumber Air II, Tergugat II i.c Bapak



Sukarlan dan Tergugat III i.c Iu Komariah atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa aquo dalam keadaan kosong kepada Penggugat. -----

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

• **Kerugian Materiil :**

-
1. Tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa selama 19 tahun yaitu mulai tahun 1992 s/d 2011 sehingga tidak bisa menikmati hasil dari obyek sengketa sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perhitungan apabila disewakan pertahun menghasilkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian : Rp. 20.000.000,- x 19 tahun = Rp. 380.000.000,- -----
 2. Pembongkaran bangunan milik Penggugat yang berdiri di atas tanah obyek sengketa aquo sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan harga bahan bangunan dan material yang saat sekarang ini telah melonjak tinggi / mahal yang diperkirakan untuk tiap M² nya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian : Rp. 2.000.000,- x 920 M² (luas tanah obyek sengketa) = Rp. 1.840.000.000,- -----

• **Kerugian Immateriil :**

Perasaan tidak nyaman, perasaan malu tidak bisa menguasai obyek sengketa yang notabene milik sah Penggugat, tidak bisa bekerja dengan nyaman oleh karena Penggugat terkuras pikirannya dengan adanya kasus ini, sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). -----



Sehingga jumlah kerugian total dari kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 380.000.000,- + Rp. 1.840.000.000,- + 280.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). -----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan tanah - tanah lain milik Tergugat II; -----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing –masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila terlambat memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
9. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Unitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi. -----
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----
11. Menghukum Turut Tergugat untuk turut tunduk pada putusan ini. -----

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkehendak lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil –adilnya atau seturut prinsip hukum dan keadilan yang benar. -----

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Kdi., tanggal 17 Nopember 2011 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat ; -----



- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.436.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut - turut : -----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 22 Nopember 2011, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ; ---
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penggugat melalui Kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Kdi., tanggal 17 Nopember 2011 tersebut ; -----
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, kepada lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ; -----
4. Memori banding tertanggal 16 Desember 2011, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 Desember 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Desember 2011 ; -----
5. Kontra Memori banding tertanggal 22 Desember 2011, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 28 Desember 2011 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Januari 2012 ; -----
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 28/PDT/2012/PT Sby.



masing - masing pihak, pada tanggal 22 Desember 2011 dan 27 Desember 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat - Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 16 Desember 2011 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pemanding maupun kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2011 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Kdi., tanggal 17 Nopember 2011 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Kdi., tanggal 17 Nopember 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pemanding selaku pihak yang kalah, maka dihukum harus membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ; -



Memperhatikan pasal dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut di atas; ---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Kdi., tanggal 17 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **27 Pebruari 2012** oleh kami : **AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, S.H.,M.H.** dan **SUPARNO, S.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JULIANA WULLUR, S.H.,M.H. AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 28/PDT/2012/PT Sby.



Hakim Anggota,

SUPARNO, S.H.

Panitera Pengganti

JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan
2. Materai
3. Pemberkasan

J u m l a h

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)